



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN BANYUTOWO

Jl. Banyutowo No. 016 Telpn (0294) 3692987 Kode pos 51319

KEPUTUSAN LURAH BANYUTOWO
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR: 040 / 13 / Kel. Bytw

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN BANYUTOWO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL

LURAH BANYUTOWO

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kelurahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Kelurahan;
 12. Peraturan Bupati Kendal No. 022/313/2021 Tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.

Memutuskan

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;

7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyutowo

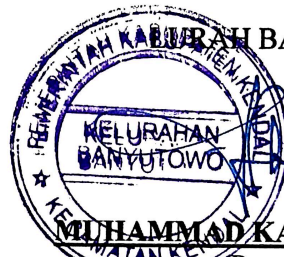
Pada Tanggal : 23 Agustus 2023


KELURAHAN BANYUTOWO
MUHAMMAD KAERUDIN, S.Sos, MH
Penata Tk.I
NIP. 19740131 200604 1 007

LAMPIRAN : Keputusan Lurah Banyutowo
NOMOR : 040 / 13 / Kel. Bytw
TANGGAL : 23 Agustus 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN BANYUTOWO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGONTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Lurah
2.	PPID	Sekretaris Kelurahan
3.	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
4.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Staff


MUHAMMAD KAERUDIN, S.Sos, MH
Penata Tk.I
NIP. 19740131 200604 1 007